



PENETAPAN

No. 0357/Pdt.P/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir di Tegal, 13 Juli 1972, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut Pemohon I ;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxx tempat/tanggal lahir, Tegal, 05 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar para Pemohon, orang tua kandung dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan suratnya tertanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Slw. pada pokoknya mengajukan permohonan pengangkatan anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 240/113/III/2002, tertanggal 15 Maret 2002 ;
2. Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa karena belum dikaruniai anak hingga sekarang, Para Pemohon kemudian telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxxx, lahir di Tegal, tanggal 12 Agustus 2019 anak dari pasangan suami istri yang bernama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx ;

==== 1
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Slw. Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Slw
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Slw. Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Slw



4. Bahwa anak angkat Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya yang bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX sendiri kepada Para Pemohon sejak anak tersebut berusia 1 hari ;
5. Bahwa penyerahan/pengambilan anak angkat tersebut juga telah dilakukan secara adat dengan mengadakan selamatan/bancakan dengan mengundang tetangga dan kerabat dekat ;
6. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Para Pemohon telah merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri ;
7. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata-mata agar supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan bisa merawat Para Pemohon kelak dihari tua ;
8. Bahwa untuk kepastian hukum, Para pemohon mohon Pengesahan Pengangkatan Anak yang telah Para Pemohon lakukan tersebut terhadap seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXX, lahir di Tegal, 12 Agustus 2019 anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX di Pengadilan Agama ;
9. Bahwa untuk mendapatkan pengesahan anak angkat Para Pemohon telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 463.13/1741, tertanggal 27 Agustus 2021 ;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Para Pemohon (PEMOHON 1) dengan (PEMOHON 2) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXX, lahir di Tegal, tanggal 12 Agustus

==== 2
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Slw, Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Slw
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Slw, Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Slw2



2019 anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx dan selanjutnya mencatat Pengangkatan Anak Angkat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam, juga diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam pengangkatan anak serta akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK xxxxxxxxxx tertanggal 08 April 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1) ;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxx tertanggal 21 Januari 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2) ;

3. Fotokopy duplikat kutipan akta nikah nomor 240/113/III/2002 tertanggal 15 Maret 2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3) ;

==== 3
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW, Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW, Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW3



4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1, Nomor xxxxxxxxx tertanggal 07 September 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4) ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxx tertanggal 06 Pebruari 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5) ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama nama XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxx, tertanggal 09 Mei 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6) ;
7. Fotocopy Akta Nikah, Nomor 437/52/VII/2008, tertanggal 19 Agustus 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7)
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor xxxxxxxxx, tertanggal 26 Mei 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8) ;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 3328-LT-25032021-0076, tertanggal 25 Maret 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9) ;
10. Fotocopy Berita Acara Penyerahan anak antara XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX dengan PEMOHON 1/PEMOHON 2, tertanggal 15 Agustus 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10) ;
11. Fotocopy Keterangan Catatan Kepolisian Atas Nama PEMOHON 1, Nomor SKCK/YANMAS/4135/X/YAN.2.3/2021/INTELKAM tertanggal 19 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.11) ;
12. Fotocopy Keterangan Catatan kepolisian atas nama PEMOHON 2, Nomor SKCK/YANMAS/4136/X/YAN.2.3/2021/INTELKAM tertanggal 19 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12) ;
13. Surat keterangan Sehat, nomor 442/27/3084/2021, tertanggal 23 Maret 2021 atas nama PEMOHON 1, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.13) ;

==== 4
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW, Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW, Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW4



14. Fotocopy Surat keterangan sehat nomor 442/27/3085/2021 atas nama PEMOHON 2, tertanggal 23 Maret 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.14) ;

15. Surat hasil pemeriksaan kesehatan jiwa, nomor 800/27/3253/2021, tertanggal 24 Maret 2021 atas nama PEMOHON 1, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.15) ;

16. Surat hasil pemeriksaan kesehatan jiwa nomor 800/27/3252/2021 atas nama PEMOHON 2, tertanggal 24 Maret 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.16) ;

17. Fotocopy rincian Honor atas nama PEMOHON 1, tertanggal 15 April 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.17) ;

18. Fotocopy daftar perincian gaji bulan Agustus 2021 atas nama PEMOHON 2, tertanggal 25 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.18) ;

19. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah nomor 463.13/1741 tentang Pemberian Izin kepada Calon orang tua angkat (PEMOHON 1, dan PEMOHON 2) untuk melakukan pengangkatan anak atas nama XXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Agustus 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.19) ;

20. Surat Pernyataan kesediaan untuk memelihara anak oleh PEMOHON 1, dan PEMOHON 2, tertanggal 25 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.20) ;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengadirkan saksi-saksi masing-masing bernama ;

1. SAKSI 1, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berikut ;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan pengesahan pengangkatan anak bernama XXXXXXXXXXXX;

==== 5
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW, Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW, Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW5



- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak dari pasangan suami isteri XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah adik kandung Pemohon II ;
- Bahwa anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II sejak diserahkan kepada para Pemohon sehari setelah kelahiran anak tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, sehat dan mampu untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah lama menikah dan belum punya anak ;
- Bahwa masa depan anak tersebut lebih terjamin setelah diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa sekarang hubungan antara anak tersebut dengan Pemohon I dan Pemohon II sangat dekat dan Pemohon I dan Pemohon II sangat sayang terhadap anak itu ;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada motivasi apapun kecuali untuk kepentingan dan kemashlahatan masa depan anak tersebut ;

2. SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku adik kandung dari XXXXXXXXXXXX (ibu kandung XXXXXXXXXXXX) ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak terhadap XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah lama menikah namun belum punya anak, kemudian mengangkat anak bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengasuh/merawat anak tersebut (XXXXXXXXXX) sejak umur 1 (satu) hari sampai sekarang ;

==== 6
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SwA, Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SwA
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SwA, Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SwA



- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik dan sehat serta mampu untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut ;
- Bahwa saksi sering ketempat Pemohon I dan Pemohon II dan melihat bahwa mereka sangat sayang terhadap anak tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang keadaan anak yang diasuh Pemohon I dan Pemohon II baik-baik saja dan Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut seperti anaknya sendiri ;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada kompensasi apapun kecuali untuk kepentingan dan kemashlahatan masa depan anak tersebut ;

Bahwa selain bukti surat dan para saksi tersebut, juga telah didengar keterangan orang tua kandung anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX adalah anak kami yang ke 3 (tiga) ;
- Bahwa kami telah rela dan sepakat menyerahkan XXXXXXXXXXXX kepada para Pemohon untuk diangkat dan dirawat sebagaimana anaknya sendiri agar masa depannya lebih baik ;
- Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung saya (XXXXXXXXXXXX) ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan dengan senang hati menerima anak bernama XXXXXXXXXXXX untuk diasuh sebgaimana anak sendiri karena setelah lama menikah belum punya anak ;
- Bahwa anak dimaksud telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 (satu) hari setelah kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengasuh/merawat anak tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada kompensasi apapun dibalik penyerahan anak tersebut ;

Bahwa, atas keterangan orangtua kandung dan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

==== 7
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SwA, Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SwA
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SwA, Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SwA



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti maupun keterangan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak bernama XXXXXXXXXX demi kepentingan pemeliharaan, pendidikan dan masa depan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum seseorang yang melakukan pengangkatan anak di dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan “tabanni” (Wahbah Az-Zuhaily, 184:674), namun dalam tradisi masyarakat jahiliyah anak angkat dipandang sebagai anak kandung dan dinasabkan serta dipanggil berdasarkan nasab ayah angkatnya (Zainuddin Hamidi, 1959:606), konsep ini sama dengan pengertian adopsi dalam hukum perdata barat, dimana adopsi berarti “mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung” (J.C.T. Simorangkir, 1987:4) ;

Menimbang, bahwa adopsi dan atau pengangkatan anak versi masyarakat jahiliyah dilarang oleh hukum Islam karena bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan firman Allah swt. dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5 ;

Yang artinya “Dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) (QS.33:4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah

==== 8
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW. Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW.8
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW. Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW.8



yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.33;5) ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dibolehkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bertujuan untuk kemaslahatan anak dan yang tidak memutuskan hubungan nasab dengan orangtua kandungnya (Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Al Qur'an surat Al- Ahzab ayat 4 dan ayat 5 jo pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak dalam Islam hanyalah peralihan tanggung jawab pemeliharaan terhadap biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain dari orang tua kandung (orang tua asli) kepada orang tua angkat, akan tetapi tidak memutuskan hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya, sehingga anak angkat tidak dapat menggunakan nama orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa penetapan anak angkat berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, huruf (a) angka 20, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (tertulis) berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.20 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orangtua anak dimaksud dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (surat) yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

== 9
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW. Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW.9
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW. Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.SW.9



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian/permohonan para Pemohon dan pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang bertempat kediaman diwilayah kecamatan Lebaksiu, kabupaten Tegal, (bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, dan bukti P.4) ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2019 adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX (bukti P.9) ;
- Bahwa orang tua dari XXXXXXXXXXXX telah menyerahkan dan tidak keberatan anak tersebut diasuh/diangkat oleh para Pemohon (bukti P.10) ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan memelihara anak bernama XXXXXXXXXXXX sejak diserahkan kepadanya hingga sekarang (bukti P.10) ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang sehat jasmni dan rohaninya dan berbudi baik (bukti P.11, bukti P.12, bukti P.13, bukti P.14, bukti P.15 dan bukti P.16) ;
- Bahwa para Pemohon telah mendapat ijin pengasuhan dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah (bukti P.19)
- Bahwa sejak diasuh oleh Pemohon hingga sekarang anak tersebut dalam keadaan dan pertumbuhan yang baik ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berpenghasilan tetap dan sanggup mengasuh, membimbing, dan mendidik dengan penuh kasih sayang terhadap XXXXXXXXXXXX (bukti P.17, bukti P.18, bukti P.20) ;

=====
Peraturan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Sw, Peraturan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Sw10
Peraturan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Sw, Peraturan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Sw10



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beriktikad baik dan mampu dari segi materi untuk memelihara, membimbing dan membiayai segala kebutuhan anak yang diangkatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti telah melakukan hal-hal yang tercela serta sehat jasmani dan rohani, maka Pemohon I dan Pemohon II dipandang mampu dari segi moril untuk mengasuh, membimbing, dan mendidik dengan penuh kasih sayang XXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan XXXXXXXXXXX akan lebih baik dan lebih terjamin masa depannya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, terbukti keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama XXXXXXXXXXX tidak untuk mencari keuntungan bagi diri Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi benar-benar murni untuk kemaslahatan anak, sehingga sesuai dengan tujuan pengangkatan anak sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 UU Nomor 23 tahun 2002 jo Pasal 39 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak jls Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat selama dalam pemeliharaan dan perawatan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat maka Pemohon I dan Pemohon II wajib dan berhak menggantikan tugas dan tanggung jawab orang tua asal untuk mengasuh, membimbing dan mendidik XXXXXXXXXXX (anak angkatnya) serta mengurus segala kepentingan anak dimaksud dan mewakili baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan saudara-saudara angkatnya tidak saling mewarisi dan hanya ada

==== 11
Peraturan nomor 0357/Pd.P/2021/PA.Siw, Peraturan nomor 0357/Pd.P/2021/PA.Siw
Peraturan nomor 0357/Pd.P/2021/PA.Siw, Peraturan nomor 0357/Pd.P/2021/PA.Siw11



hubungan keperdataan wasiyat wajibah, sesuai ketentuan pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk disahkan menjadi orang tua (ayah dan ibu) angkat dari anak yang bernama XXXXXXXXXX, maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2), terhadap anak bernama XXXXXXXXXX yang lahir di Tegal pada tanggal 12 Agustus 2019 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 M, bertepatan tanggal 04 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Hasan Basri, MH, dan Dra. Naili Zubaidah, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faridah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

=====
= 12

Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Sw
Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0357/Pdt.P/2021/PA.Sw12



Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. H. Hasan Basri, MH,

Dra. Nailly Zubaidah, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Faridah

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBP Pemanggilan Pemohon I	Rp.	10.000,-
4. Biaya PNBP Pemanggilan Pemohon II	Rp.	10.000,-
5. Biaya Pemanggilan Pemohon I	Rp.	110.000,-
6. Biaya Pemanggilan Pemohon I	Rp.	110.000,-
7. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
8. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	365.000,-

(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)